

**TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI
PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAM**

Risa Elisa¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H¹ Suamperi,S.H.,M.H¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

ABSTRAK

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa ada tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan melindungi hak-hak kesehatan. Akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo membuat kualitas udara menjadi menjadi menurun, kondisi ini terbukti dengan penghitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bungo menunjukkan angka 202 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagai perwujudan perlindungan HAM di Kabupaten Bungo. 2. Apakah faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo. 3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo. Metode penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer. Simpulan: 1. Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagai perwujudan perlindungan HAM di Kabupaten Bungo adalah melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administrasi. 2. Faktore penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo adalah panas dan sumber api berasal dari faktor alam. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo yaitu melakukan patroli pencegahan karhutla, *ground check hotspot*, pemasangan papan peringatan, pembentukan masyarakat peduli api (MPA), pemadaman karhutla dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo.

Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Hak Asasi Manusia.